



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EVELIN PUTRI MAYASARI PANGALILA, lahir di Doom pada tanggal 2 Agustus 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Macan Tutul No. 322 RT.004/RW.002 Kelurahan Doom Timur, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Son, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung sah dari anak yang bernama **GIANNA ERVINI YAUWALATA**;
2. Bahwa anak dari pemohon itu sendiri lahir pada tanggal 15 Juli 2018, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9271-LU-09082018;
3. Bahwa identitas diri dari anak Pemohon yang tertera sesuai dengan nomor Kartu Keluarga : 9271040303080004 atas nama **GIANA ERVINI YAUWALATA** lahir pada tanggal 15 Juli 2018;
4. Bahwa paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi terdapat kekeliruan dan kesalahan pada bulan lahir anak dari pemohon yang mana seharusnya lahir dibulan Juli namun yang tertera dipaspor sang anak dengan Nomor Paspor C2978978 adalah bulan Juni ;
5. Bahwa oleh karena salah penulisan bulan lahir anak dari Pemohon yakni bernama **GIANNA ERVINI YAUWALATA** tersebut, saat ini anak dari pemohon mengalami kesulitan untuk menggunakan Paspor untuk keperluan keberangkatan dan hal-hal lainnya dikarenakan tidak sesuainya data bulan lahir anak dari pemohon didalam Paspor sang anak;



6. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon sebelumnya telah memiliki surat-surat atau dokumen yakni berupa Akta Kelahiran, identitas dalam Kartu Keluarga, dokumen lainnya telah tercatat dengan bulan kelahiran yang sebenarnya adalah bulan Juli, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong Menyatakan Surat Paspor terkait bulan lahir anak dari Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Imigrasi Kota Sorong harus diubah dari yang awalnya bulan Juni diganti menjadi bulan Juli. Agar bersesuaian dan tidak bertolak belakang dengan identitas anak (dari Pemohon yang sesuai dan tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dari pemohon itu sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan agar Kantor Imigrasi Kota Sorong untuk melakukan perbaikan paspor anak dari Pemohon terkait bulan lahir pada data dalam Paspor anak dari Pemohon bernama GIANA ERVINI YAUWALATA yang awalnya lahir dibulan Juni diganti atau diubah menjadi bulan Juli sesuai dengan yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan identitas lainnya dari anak Pemohon tersebut;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau mohon Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas Permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya lebih lanjut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9271044208850002 atas nama EVELIN PUTRI MAYASARI PANGALILA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9271040303080004 atas nama ERNES YAUWALATA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-2)
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-09082018-0001 atas nama GIANNA ERVINI YAUWALATA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-3);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/498 atas nama ERNES YAUWALATA dan EVELIN PUTRI MAYASARI PANGALILA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LU-09082018-0001 atas nama GIANNA ERVINI YAUWALATA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-5);
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor C2978978 atas nama GIANNA ERVINI YAUWALATA, telah bermeterai cukup dan diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa karena bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan atas nama STEFFY HAROLD DWIPUTRA PANGALILA dan SORAYA NABILLA LESMANA, yang mana kedua orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah penulisan bulan kelahiran dari anak Pemohon yang bernama GIANNA ERVINI YAUWALATA yang terdapat didalam Paspor dengan Nomor C2978978 dari yang semula tertulis anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2018 dirubah menjadi tertulis dan dibaca anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Juli 2018 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan/perbaikan penulisan bulan kelahiran dari anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sorong dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya dikarenakan ternyata Pemohon berdomisili di Kota Sorong (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran dari anak Pemohon yang bernama GIANNA ERVINI YAUWALATA yang terdapat didalam Paspor dengan Nomor C2978978 atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa bulan kelahiran dari anak Pemohon tersebut yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu tanggal 15 Juli 2018 (vide bukti P-3 dan P-2);
- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran dari anak Pemohon tersebut karena ada kendala didalam penerbitan Paspor atas nama dari anak Pemohon tersebut dikarenakan ada perbedaan bulan kelahiran dari anak Pemohon tersebut dimana di Paspor yang sebelumnya tertulis bahwa tanggal lahir dari anak Pemohon tersebut adalah 15 Juni 2018 yang mana seharusnya adalah tanggal 15 Juli 2018 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran dalam pengurusan Paspor yaitu dari yang sebelumnya tertulis bahwa anak dari Pemohon yang bernama GIANNA ERVINI YAUWALATA lahir pada tanggal 15 Juni 2018 sehingga dirubah menjadi tertulis dan dibaca bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 15 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi : "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama anak dari Pemohon adalah Hidayatul Ikhwani, lahir tanggal 21 November 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH perubahan bulan kelahiran dari anak Pemohon yang terdapat pada Paspor atas nama anak Pemohon yang bernama GIANNA ERVINI YAUWALATA, dari yang semula tertulis anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 2018 sehingga dirubah menjadi tertulis dan dibaca bahwa anak tersebut lahir pada tanggal **15 Juli 2018**;
3. Memberikan Kuasa kepada Kantor Imigrasi RI cq. Instansi pelaksana pada Kantor Imigrasi Kota Sorong atau Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk untuk mencatat segala sesuatu mengenai kesalahan penulisan bulan kelahiran anak dari Pemohon tersebut dan selanjutnya dapat menerbitkan perbaikan Paspor setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **NARENDRO ASMORO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NARENDRO ASMORO, SH.

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

•	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
•	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
•	Panggilan: Rp.	-----
•	PNBP	: Rp. 10.000,-
•	Sumpah	: Rp. 50.000,-
•	Materai	: Rp. 10.000,-
•	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Total	: Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)